



BAB IV
PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan oleh penulis pada pembahasan sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian skripsi ini adalah sebagaimana berikut:

- 1) Total rasio data residivis tindak pidana perjudian *online* Kejaksaan Negeri Kota Kediri sebanyak 26,06% dari keseluruhan jumlah pelaku. Implementasi pemberian sanksi pidana terhadap residivis tindak pidana perjudian *online*, untuk mekanisme proses penuntutan baik proses penuntutan untuk tindak pidana perjudian *online* secara umum yang mana dilakukan oleh pelaku yang pertama kali melakukan tindak pidana maupun untuk residivis mekanisme proses penuntutannya sama. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam pemberian tuntutan, dimana pemberian tuntutan sanksi pidana akan jauh lebih berat terhadap residivis. Alasan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kota Kediri dalam memberikan pemberatan sanksi terhadap residivis disesuaikan dengan syarat pertimbangan aspek hukum dan aspek sosial yang mendasari residivis dalam melakukan pengulangan tindak pidana. Kejaksaan Negeri Kota Kediri berusaha menjalankan amanat dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia bahwasanya terkait dengan tindak pidana perjudian *online* harus diberantas seakar-akarnya dari Indonesia. Maka dari itu, penerapan pemberatan sanksi

pidana kepada residivis tindak pidana perjudian *online* dapat menjadikan efek jera agar pelaku tidak lagi mengulangi tindak pidana yang dilakukan.

- 2) Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Kediri merupakan kebijakan pencegahan atau langkah strategis yang bertujuan untuk menekan angka permasalahan perjudian yang semakin marak di masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Kediri terdiri dari upaya represif upaya yang dilakukan dengan menindak tegas pelaku terlebih residivis tindak pidana perjudian *online* guna memberikan efek jera dengan pemberian pemidanaan. Terdapat 2 kategori yang dilakukan dalam upaya represif diantaranya dengan pemberatan sanksi pidana dan pemidanaan tambahan (pembinaan dan integrasi sosial). Selain itu upaya lain yang dilakukan terdapat upaya preventif dimana upaya ini lebih fokus pada upaya untuk mengurangi faktor-faktor yang dapat memicu perilaku kriminal dan menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat. Terdapat 2 kategori diantaranya yaitu kolaborasi antara penegak hukum dan juga edukasi/sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya tindak pidana perjudian *online*.

4.2 Saran

Sesuai dengan penjelasan yang telah dijabarkan oleh penulis pada penelitian yang telah dikaji, maka penulis telah memberikan beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Penegak Hukum terutama (Kejaksaan Negeri Kota Kediri) penanganannya tetap perlu untuk dapat berperan lebih aktif dalam mendorong

pembaharuan hukum yang relevan, agar tidak tertinggal dari modus operandi kasus perjudian *online* yang semakin canggih. Keterlibatan Kejaksaan Negeri Kota Kediri dalam proses penuntutan dan juga pembinaan dengan rehabilitasi yang diterapkan juga dapat memberikan masukan terhadap kebijakan nasional yang menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan jangka panjang.

2. Bagi Masyarakat, diperlukan peningkatan kesadaran hukum bahwa perbuatan tindak pidana perjudian *online* merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang dapat dikenakan pidana. Maka dari itu perlu bagi masyarakat untuk ikut berperan aktif untuk menghindari perbuatan tindak pidana perjudian *online* dan juga bantuan pelaporan aktif dari masyarakat baik dengan pemberitaan yang objektif, serta kontrol publik terhadap penanganan kasus tindak pidana perjudian *online* hal tersebut dapat membantu untuk memberantas tindak pidana perjudian *online*.